

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Mansbaach (dalam Suparman, Silvia, & Sudirman, 2010) mendefinisikan *region* atau kawasan sebagai salah satu cara pengelompokan suatu wilayah atau kawasan yang dapat dicirikan atau dilihat berdasarkan kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan ekonomi yang saling terkait satu sama lain dan dapat saling menguntungkan dari bergabungnya ke dalam satu kawasan, cara dari tiap-tiap anggota saling berkomunikasi serta keikutsertaan negara-negara sekitar ke dalam organisasi regional. Sementara menurut Teuku May Rudy, yang menjadi ciri-ciri khusus dari suatu kawasan adalah berdasarkan geografis, sosiologis, etnolinguistik, sistem sosial-politik dan ekonomi, sehingga kita dapat mengenali dan memahami perbedaan dari unit-unit kawasan dengan unit-unit yang berada dari kawasan yang sedang diteliti (Suparman, Silvia, & Sudirman, 2010)

Uni Afrika adalah sebuah organisasi internasional yang berada di benua Afrika, terbentuk secara resmi pada tahun 2002 sehingga Uni Afrika dapat di katakan sebagai organisasi internasional yang berbasis pada regional berdasarkan letak geografis, budaya dan bagaimana sistem sosial-politik dan ekonomi yang dianut oleh Uni Afrika. Sejarah organisasi internasional di benua Afrika memiliki cerita sejarah yang panjang. Jauh sebelum kita mengenal Uni Afrika sebagai organisasi internasional di benua Afrika, *Pan-Africanism* hadir lebih dahulu di Afrika sebagai pergerakan yang mau dan memperjuangkan kepentingan bagi para keturunan Afrika baik yang masih menetap di benua Afrika atau yang telah berdiaspora ke berbagai benua dan negara di dunia. *Pan-Africanism* adalah sebuah gerakan dari orang keturunan Amerika Afrika pada

abad pertengahan ke-19 oleh Martin Delany dan Alexander Crummel serta Edward Blyden yang berasal dari Indian barat, di pertengahan abad ke-19 di wilayah Hemisphere Barat menyuarakan *Africanism* sebagai sebuah bentuk penekanan akan rasa persamaan sebagai keturunan Afrika dan orang kulit hitam di Amerika dengan menyuarakan keinginan dari keturunan Afrika dan orang kulit hitam untuk menjadi bangsa yang mandiri dan bersatu. Munculnya *Pan-Africanism* adalah sebagai salah satu bentuk penolakan *imperialism* dan *colonialism* (Kuryla, 2018). Kemudian pada tahun 25 Mei 1963 lahirlah *Organization of African Unity* (OAU) alasan dibalik teretusnya OAU ini adalah efek dari memuncaknya sejarah yang terjadi di pertengahan abad ke-19 dan bagaimana gaya atau pengaruh politik pada saat itu, *Pan-Africanism* memunculkan pergerakan yang sangat masif oleh para pemimpin nasionalis dalam mempersatukan benua Afrika dan memerdekakan negara-negara di benua Afrika yang masih di bawah pengaruh imperialisme dan kolonialisme.

**Gambar 1.1 Lambang Uni Afrika**



Source : <http://www.chr.up.ac.za>

*Organization of African Unity* pasca era kolonialisme di Afrika OAU telah menjadi Asosiasi terbesar di benua Afrika yang didirikan oleh negara-negara yang telah merdeka dari pengaruh kolonialisme dengan beranggotakan 32 negara yang bergabung ke dalam OAU dan kemudian secara resmi aktif pada 13 September 1963 yang ditandai dengan diberlakukannya Piagam dari *Organization of African Unity* dan dokumen konstitusional dari OAU. sebagai badan terbesar pada saat itu dan dibuatnya piagam sebagai salah satu bentuk dari komitmen negara anggota OAU (Encyclopedia.com, 2018).

Dalam mendirikan organisasi pastilah telah dirumuskan apa saja yang ingin dicapai dari didirikannya sebuah organisasi sebagai sebuah bentuk kerjasama maka dari itu telah dirumuskan tujuan-tujuan dari OAU oleh negara-negara anggota ke dalam beberapa poin ; 1) Mendukung kesatuan dan solidaritas Negara-negara bangsa Afrika; 2) upaya-upaya kerja sama dan koordinasi guna mencapai kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Afrika; 3) mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan Negara Afrika; 4) memberantas semua bentuk kolonialisme dari wilayah Afrika; dan 5) mendukung kerjasama internasional berdasarkan piagam PBB dan *Universal Declaration of Human Rights*. Tugas dari OAU itu sendiri adalah; 1) penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase; 2) melakukan penentangan terhadap pembunuhan politis dan berbagai aktivitas subversif (tidak patriotis); dan 3) penegasan kebijakan *non-alignment* atau tidak memiliki keberpihakan atau berada pada situasi netral.

Pada tahun 2001 negara-negara di kawasan Afrika kemudian berkumpul guna membahas kinerja dan tingkat kerjasama di kawasan Afrika yang ingin diperbaharui guna mengikuti situasi dan kondisi yang tengah berkembang di kawasan Afrika, melalui Asosiasi OAU mimpi dan cita-cita

yang telah dibawa oleh *Pan-Africanism* dan dilanjutkan kepada OAU harus mengalami penyesuaian dengan perkembangan situasi ekonomi, sosial dan politik para anggota merasa bahwa apa yang menjadi tugas dari OAU dirasa tidak cukup jika tugas yang diemban oleh OAU hanya terbatas dalam bidang

.opolitik akan tetapi akan ada baiknya jika negara-negara di Afrika mulai memikirkan bagaimana bidang ekonomi ikut ke dalam kerjasama Negara-negara di kawasan Afrika (Pradara, 2017).

Melalui promosi kerjasama ini dapat meningkatkan standar hidup masyarakat Afrika, menjaga stabilitas ekonomi dan politik serta membangun hubungan yang lebih dekat dan damai antara Negara-negara anggota, secara singkat dapat dipahami sebagai sebuah langkah dalam proses mempersatukan Negara-negara di kawasan Afrika melalui sifat saling ketergantungan satu sama lain (sameaf.mfa.go.th, 2017). Kemudian pada tahun 2002 diresmikan oleh ke-54 negara-negara di kawasan Afrika dalam sebuah pertemuan di Addis Ababa untuk membentuk *African Union* (AU) sebagai pembaharuan atau penerus dari OAU, yang dimana baik organisasi pendahulu yakni OAU dan penerusnya *African Union* memiliki bidang yang lebih kompleks dan isu yang di tangani lebih luas. (Suparman, Silvia, & Sudirman, 2010).

*African Union* memiliki tujuan-tujuan dan tugas yang ditambahkan selain dari tujuan dan tugas dari OAU yang telah ada seperti menyatukan seluruh negara-negara kawasan Afrika demi mencapai persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika yang lebih besar; mempromosikan dan membela posisi Afrika di kancah global; mendorong kerjasama internasional; serta berusaha untuk dapat berperan lebih aktif dalam perekonomian global dengan mendatangkan atau mencoba menarik minat dari pada investor untuk menanamkan modalnya di Negara-negara Afrika dan negosiasi

internasional, di samping tugas-tugas dan tujuan yang telah disebutkan di atas Uni Afrika memiliki peran dalam menyelesaikan konflik yang mengancam perdamaian dan stabilitas politik dan pelanggaran hukum humaniter dan ham di negara-negara anggota Uni Afrika inilah poin penting yang dapat membedakan peningkatan kinerja dari Uni Afrika sebagai organisasi internasional yang menggantikan *Organization of African Unity*. Berkaitan dengan hal ini, *African Union* sudah memiliki otoritas tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan konflik dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dan politik di Afrika yaitu Uni Afrika dapat secara langsung melakukan intervensi baik itu pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian atau pemberian sanksi secara langsung bagi negara yang melanggar peraturan dan mengganggu kea-

manan dan stabilitas politik di Afrika. (Pradara, 2017).

Dari permasalahan multidimensional yang dihadapi oleh Uni Afrika seperti konflik, pemberontakan, perang saudara, persengketaan maka pasti akan timbul kerugian dan korban yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang disebutkan sebelumnya, dari hal-hal di atas permasalahan yang muncul adalah korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, hilangnya lapangan pekerjaan, terciptanya gelombang pengungsi dan individu atau kelompok masyarakat yang menjadi *Ineternally Displaced Persons* (IDPs). Sayangnya dari beberapa akibat yang telah disebutkan sebelumnya IDPs masih menjadi masalah yang krusial dan belum mendapatkan sebuah solusi dan perlindungan hukum sehingga individu atau kelompok masyarakat yang menyandang status sebagai IDPs masuk ke dalam kategori individu atau golongan masyarakat yang rentan dalam situasi konflik. Tak jarang IDPs menjadi golongan yang sulit untuk dijangkau oleh para komunitas internasional dalam pendistribusian bantuan dan pemberian perlindungan hukum meski IDPs masuk dalam kategori pengungsi namun ada hal yang memberikan perbedaan terhadap pengungsi dan IDPs baik secara sifat dan kondisi yang membedakan pengungsi pada umumnya dengan IDPs,

pengungsi adalah individu atau golongan masyarakat yang terkena dampak dari adanya konflik atau bencana alam yang mengharuskan mereka secara terpaksa meninggalkan rumah dan tempat tinggal mereka dan menuju ke area atau wilayah yang lebih aman dengan melintasi batas negara maka orang-orang tersebut secara perlindungan dan penerimaan bantuan kemanusiaan telah ditanggihkan kepada komunitas internasional dan hukum internasional yang berlaku. Akan tetapi ini terbalik dengan apa yang dialami oleh IDP, di mana organisasi dan hukum internasional tidak secara langsung dapat diberikan oleh para IDP (Cohen, 2017) karena adanya norma internasional kedaulatan sebuah negara dan gerakan non-intervensi sehingga orang-orang yang menyandang status sebagai IDPs menjadi tanggung jawab dari negara yang bersangkutan. Keadaan ini semakin diperparah dengan jumlah korban yang menjadi pengungsi dan IDPs kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak dan mereka adalah korban yang paling rentan dan paling dirugikan dalam kondisi ini (Whittaker, 2006)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dari tulisan yang Upaya Uni Afrika menangani isu perlindungan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDP) di kawasan Afrika (2009 – 2018) yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah **bagaimana peran Uni Afrika dalam menangani isu *internally displaced persons* (IDPs) di kawasan Afrika ?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat mendeskripsikan Upaya Uni Afrika dalam menangani isu perlindungan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDP) di kawasan Afrika (2009 – 2018), maka penulis mencoba untuk menerapkan teori maupun konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas.

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika, penulis mencoba menjawab pertanyaan yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan yang relevan yaitu Konsep Fungsi Organisasi Internasional dari Harold K. Jacobson. Tetapi sebelum itu penulis mencoba menjelaskan Uni Afrika sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Afrika adalah sebuah organisasi internasional dengan skala regional yang membentuk kerjasama yang dari negara-negara di benua Afrika berupa kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Sehingga dalam sebuah organisasi internasional mereka akan cenderung memiliki intuisi menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan persoalan *Internally Displaced Persons* (IDPs), IDPs adalah sebuah permasalahan bagi Uni Afrika yang perlu ditangani dan diberikan sebuah solusi permasalahan yang bersifat jangka panjang dan dalam dunia Internasional IDPs sudah menjadi permasalahan Komunitas Internasional sehingga dalam penanganan permasalahan IDPs harusnya menjadi permasalahan bersama tidak hanya menjadi permasalahan suatu negara atau institusi saja.

Dalam menjalankan sebuah organisasi internasional terdapat beberapa penjelasan untuk dapat dipahami untuk dapat mengidentifikasi sebuah organisasi internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*), tipe keanggotaan organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau yang dikenal sebagai *Intergovernmental Organizations* (IGO) serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau yang dikenal sebagai *International Non-Governmental Organizations* (INGO).

Dalam hal jangkauan keanggotaan organisasi internasional dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yakni keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu saja atau berdasarkan regional, dan keanggotaan mencakup seluruh wilayah atau negara-negara di dunia tanpa memiliki batasan negara atau regional. (Archer, 1983:35).

Menurut Mohd. Burhan Tsani organisasi internasional memiliki tujuan yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum organisasi internasional antara lain:

1. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional, dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional.
2. Mengurus serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan (Tsani, 1990).

Tujuan khususnya adalah maksud negara-negara anggota untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum atau alat untuk mencapai tujuan bersama sesuai tujuan yang disepakati bersama (Tsani, 1990). Pada umumnya, setiap organisasi internasional baik *intergovernmental organizations* (IGOs) maupun *non-governmental organizations* (NGOs) memiliki fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya masing-masing melalui berbagai cara. Menurut Harold K. Jacobson yang terdapat di dalam bukunya Sugito yang berjudul *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional* menyebutkan bahwa terdapat lima fungsi pokok organisasi internasional yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan peraturan, dan fungsi operasional (Jacobson, 1984).



Fungsi informasi adalah fungsi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisa, pertukaran dan diseminasi data dan informasi. Untuk fungsi normatifnya adalah pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar sedangkan fungsi pembuatan peraturannya hampir sama dengan yang normatif tetapi lebih mengikat secara hukum. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pemberlakuan aturannya. Terakhir, fungsi operasional adalah meliputi penggunaan sumber daya organisasi misalkan penggunaan bantuan, keuangan, teknis, ataupun kekuatan militer. (Sugito, 2016)

1. **Fungsi Normatif**, melalui fungsi ini Uni Afrika melalui pertemuan rutin setiap tiga tahun sekali yang dikenal sebagai *Kampala Convention* untuk membahas bagaimana posisi Uni Afrika dan seharusnya Negara-negara anggota menyikapi permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika.
2. **Fungsi Informasi**, Uni Afrika melalui Fungsi informasi mencoba untuk memberikan fasilitas bagi Negara anggota untuk dapat menerima informasi yang sama dengan Negara anggota yang lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan permasalahan IDPs yaitu melalui *African Union Protection Commission*.
3. **Fungsi Pembuatan Peraturan**, melalui fungsi ini Uni Afrika Mencoba memberlakukan dan mewajibkan semua negara anggota untuk memilik hukum ataupun undang-undang yang menangani khusus permasalahan IDPs di negara anggota masing-masing.
4. **Fungsi Operasional**, melalui fungsi ini Uni Afrika mencoba untuk mengambil tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika seperti penggunaan kekuatan militer melalui badan *Peace and*

*Security Council* (PSC) seperti yang terkandung di dalam Pasal 7 Protokol PSC. Protokol ini terdapat beberapa poin yang merujuk dari adanya intervensi militer dan pemberian sanksi.

5. **Fungsi Pengawasan**, melalui fungsi pengawasan ini Uni Afrika telah membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi dan kemudian fungsi dari lembaga ini di tambah dengan memuncaknya permasalahan IDPs yaitu *Specialized Technical Committees*. Melalui lembaga ini *Specialized Technical Committees* wajib memberikan hasil dan laporan dari perkembangan pengungsi dan IDPs secara langsung kepada lembaga Eksekutif.

Dalam hal ini Uni Afrika sebagai organisasi internasional di kawasan Afrika sebagai bentuk kerjasama politik, ekonomi dan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan, perdamaian dan keamanan bagi negara-negara anggotanya terutama dalam menyelesaikan permasalahan *Internally Displaced Persons*. berdasarkan perjanjian di tahun 1991 *African Economic Community 1991 Treaty (Abuja Treaty) article 25* dan *Constitutive Act of The African Union article 14* dibentuklah sebuah badan yaitu *Specialized Technical Committees* yang memiliki fokus terhadap isu imigran, pengungsi dan IDPs yang nantinya langsung bertanggung jawab kepada *Executive Council* pada Februari 2009 para negara anggota Uni Afrika berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia guna menyepakati badan non-struktural ini untuk menjadi badan yang mengawasi dan membuat rekomendasi bagi badan Komisi Uni Afrika dalam menjalankan dan kemudian pada tahun 2014 STC baru secara resmi untuk dijadikan badan struktural Uni Afrika. Dalam menjalankan tugasnya STC memiliki sebuah agenda rutin yaitu mengadakan pertemuan sebanyak sekali dalam 2 tahun guna memperingati dan

membahas dari perjalanan serta perkembangan dari Konvensi Kampala sehingga tercapainya solusi jangka panjang untuk dapat menyelesaikan permasalahan IDPs di Afrika. (African Union, 2017).

Sebagai sebuah organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya Uni Afrika harus dapat menjalin komunikasi yang baik dan dapat mengakomodir opini dan keinginan negara anggota dengan baik, dalam menjalankan hubungan sebagai organisasi internasional terdapat dua kategori yaitu hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal yang dimaksud adalah hubungan dengan negara-negara anggota Uni Afrika sedangkan hubungan eksternal merupakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya di luar kawasan Uni Afrika, dengan bukan negara anggota atau dengan subjek internasional. Dalam hubungan internalnya melalui Konvensi Kampala Uni Afrika dengan negara anggota lainnya sudah mulai membangun sebuah pemahaman dalam memandang permasalahan IDPs di kawasan Afrika dengan sama-sama mengambil langkah dalam penerapan, ratifikasi dan pembuatan peraturan dalam negeri yang mengarah pada penyelesaian permasalahan melalui perencanaan pembuatan solusi jangka panjang bagi permasalahan IDPs. Sedangkan melalui hubungan eksternal yang dijalani oleh Uni Afrika bersama UNHCR serta dengan beberapa Organisasi serupa melakukan kerjasama dalam bidang pemberian bantuan kepada para IDPs dan mencegah semakin buruknya kondisi yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di kawasan Afrika.

Sebagai sebuah organisasi internasional Uni Afrika mencoba mengambil langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap *Internally Displaced Persons* Uni Afrika mencoba menyediakan data sebagai bentuk gambaran dan kondisi dari kondisi IDPs yang dapat dipantau oleh Komunitas Internasional, sedangkan dalam fungsi pembuatan peraturan melalui Konvensi Kampala Uni Afrika mewajibkan setiap negara anggota yang telah

menandatangani dan meratifikasi Konvensi Kampala untuk membuat undang-undang dalam negerinya sebagai bentuk komitmen dalam kontribusi negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan IDPs di Afrika. Selain itu hasil dari Konvensi Kampala yaitu negara-negara anggota Uni Afrika melakukan pertemuan rutin setiap tanggal 06 Desember yang bertepatan dengan lahirnya Konvensi Kampala guna mendiskusikan poin-poin Konvensi Kampala ke dalam bentuk nyata dan mempercepat proses ratifikasi negara-negara anggota Uni Afrika dalam Perjanjian Kampala.

Fungsi Informasi melalui kerja sama dan melakukan pertemuan dengan berbagai Organisasi internasional baik itu IGO atau INGO serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan Komunitas Internasional dan negara anggota Uni Afrika memiliki agenda sebagai salah satu fungsi yang harus dijalankan melalui membuat dan menyebarkan hasil atau laporan apa yang menjadi hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut ke dalam website yang telah disediakan oleh Uni Afrika sebagai salah satu cara menyebarkan informasi dan menghimbau terkait pengambilan kebijakan yang harus diberikan terhadap permasalahan IDPs Afrika.

Fungsi Operasional, dalam menjalankan fungsi ini Uni Afrika telah memiliki badan yang bertugas langsung dalam menjalankan fungsi operasional ini yaitu badan *Peace and Security Council* (PSC) dimana PSC ini bertindak sebagai badan yang menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika, badan PSC memiliki wewenang dalam mengirimkan pasukan perdamaian dan pemberian sanksi bagi negara-negara yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan mengantisipasi semakin parahnya efek yang timbul dari sebuah konflik di sebuah negara.

#### **D. Hipotesis**

Upaya yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam menanggapi permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika yaitu:

1. Menjadikan Hukum Humaniter dan pernyataan dari Ketua Komisi Uni Afrika dalam *World Humanitarian Day* sebagai bentuk fungsi normatif.
2. Menyediakan Website resmi Uni Afrika sebagai sarana informasi dan melakukan pertemuan sebagai sarana pertukaran dan pemberian informasi.
3. Menggunakan Konvensi Kampala sebagai fungsi pembuatan peraturan dalam Uni Afrika yang mengatur tentang IDPs sebagai fungsi pembuat peraturan.
4. Menggunakan instrumen militer dalam melakukan intervensi dan pemberian sanksi melalui badan *Peace and Security Council* (PSC) sebagai menjalankan fungsi operasional.
5. Menjadikan badan STC sebagai badan yang mengawasi dan menindaklanjuti dari program atau proyek-proyek yang dijalankan oleh badan-badan Uni Afrika sebagai fungsi Pengawasan.

## E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data menggunakan studi kepustakaan dengan merujuk buku-buku, jurnal, berita, artikel, dan situs resmi yang relevan dengan upaya Uni Afrika dalam mengatasi permasalahan *Internally Displaced Persons*.

1. **Jenis Penelitian** Tulisan ini termasuk jenis penelitian pustaka/kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data dari perpustakaan maupun internet yang berupa literatur ataupun dokumen tertulis yang dijadikan sumber dan dipergunakan untuk

- menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.
2. **Teknik Analisis Data** Tulisan ini akan mengaplikasikan kombinasi teknik deduktif-induktif. Deduktif dipakai karena penjelasan berangkat dari kerangka pemikiran/konseptual atau teori. Kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan bersifat umum kemudian dijabarkan ke permasalahan yang bersifat 13 khusus dan kontekstual (Mas'ood, 1990, hal. 79-81). Sedangkan induktif dipakai untuk menyimpulkan atau generalisasi setelah melihat fakta-fakta yang berkaitan dan mendukung kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan. Kerangka ini yang akan menuntun pengumpulan data yang relevan dan arah pembahasan dalam tulisan ini.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu melebar maka penulis memusatkan penelitian pada sejak dibentuknya sebuah peraturan yang secara khusus ditujukan bagi permasalahan *Internal Displaced Persons* (IDP) di kawasan Afrika pada tahun 2009 yang dikenal sebagai Konvensi Kampala sebagai bentuk awal baru Uni Afrika dalam menyikapi permasalahan IDPs yang hingga sampai saat ini IDPs ini masih menjadi permasalahan bagi Uni Afrika hingga ditahun 2018 dalam pertemuan *World Humanitarian Day Chairperson of the African Union Commission* H.E Mr Moussa Faki Mahamat menyatakan bahwa Uni Afrika di tahun 2019 adalah sebagai tahun yang didedikasikan bagi pengungsi dan IDPs dengan memberikan sebuah solusi berjangka panjang yang dapat menyelesaikan permasalahan IDPs serta dapat memberikan perlindungan dan bantuan sesuai dengan apa yang tertera dan menjadi tujuan dari Konvensi Kampala. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memuat data-data relevan dari tahun sebelumnya.

## **G. Sistematika Penelitian**

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang Uni Afrika sebagai sebuah organisasi internasional meliputi sejarah pendirian, visi, misi dan badan-badan yang terdapat di dalam Uni Afrika.

Bab III membahas tentang kondisi dari *Internally Displaced Persons* yang menimbulkan permasalahan utama di kawasan Afrika dan bagaimana kondisi dari para individu dan kelompok masyarakat yang menyangang status sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs).

Bab IV membahas bagaimana fungsi pengawasan, fungsi normatif, fungsi informasi, fungsi pembuatan peraturan dan fungsi operasional Uni Afrika dalam isu *Internally Displaced Persons* (IDPs)

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa upaya Uni Afrika dalam mengatasi permasalahan *Protection on internally displaced persons* (IDPs).